

ABSTRAK

Laila; *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Pengguna Syariah Charge Card Pada Bank Syariah (Analisis Pada iB Hasanah Card)* di bawah bimbingan I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum dan bimbingan II : Dr. Syaugi Mubarak seff, M.A., M.H, pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, (2018).

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Bank Syariah, Syariah Charge Card, iB Hasanah Card.

Konsumen perbankan biasanya berada pada posisi yang lemah dan harus mendapat perlindungan hukum agar tidak dirugikan. Terutama nasabah bank yang menggunakan jasa *syariah charge card* yang terhitung produk baru yang dikeluarkan oleh salah satu perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu perlu pengkajian yang menyeluruh terhadap produk *syariah charge card* tersebut. Pengkajian yang mencakup apa dan bagaimana konsep *syariah charge card*, bagaimana konsep *syariah charge card* di dalam BNI Syariah yang juga dikenal dengan nama iB Hasanah Card, serta pengkajian mengenai penggunaan kartu *syariah charge card*, khususnya iB Hasanah Card dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami konsep *syariah charge card*, khususnya pada iB Hasanah Card dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah pengguna *syariah charge card* pada bank syariah khususnya pada iB Hasanah Card.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Dimana dalam penelitian hukum normatif ini yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum yang diperoleh.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, iB Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang berjenis *Syariah charge Card* yang sesuai dengan prinsip kafalah (penjaminan), prinsip Qard (Pinjaman) dan prinsip Ijarah (penyedia jasa sistem pembayaran) yang menyediakan fasilitas dana talangan pada setiap transaksi yang dilakukan antara pemegang kartu dengan perusahaan atau toko (*merchants*) yang bersedia menerima pembayaran dengan iB Hasanah Card. Selain sebagai dana talangan pada saat pembayaran kepada merchant, iB Hasanah Card juga dapat menggunakan kartu tersebut untuk melakukan penarikan secara tunai di mana dana tersebut akan ditagih BNI Syariah pada waktu tertentu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Berkaitan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai *syariah charge Card* bahwa penggunaan kartu *syariah charge Card* tidak boleh digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat. *Kedua*, Perlindungan hukum nasabah bagi pengguna kartu *syariah charge card* masih

sangatlah lemah dan kurang perhatian dari banyak pihak yang terkait. Walaupun sudah banyak undang-undang dikeluarkan tentang perlindungan hukum konsumen bahkan tentang perlindungan hukum nasabah bank serta Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang *syariah charge card* pun masih belum cukup untuk melindungi para pengguna *syariah charge card* hal ini dikarenakan saat ini belum ada teknologi serta sistem yang bisa melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak dibolehkan atau diinginkan bahkan penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan *syariah charge card* tersebut agar transaksi yang berkaitan tidak dapat diproses dan tidak adanya kesempatan orang untuk membuat suatu kejahatan kartu talangan ini yang dipakai nasabah khususnya syariah charge Card. Sehingga saat ini yang terjadi adalah *Cardholder iB Hasanah Card* bila tidak dilandasi dengan moral serta itikad yang baik dapat melakukan transaksi pembelian objek yang haram dan maksiat. Bahkan belum ditemukannya undang-undang perlindungan konsumen atau nasabah yang lebih spesifik pengguna *syariah charge card*.

ABSTRACT

Laila, S.E.I ; Legal Protection for Customer of Sharia Bank User Charge Card at Sharia Bank (Analysis on iB Hasanah Card) under the guidance of I: Dr. H. Jalaluddin, M. Hum and guidance II: Dr. Syaugi Mubarak seff, M.A., M.H, at the Graduate of IAIN Antasari Banjarmasin, (2018).

Keywords: Legal protection, Islamic Banking, Syariah Charge Card, iB Hasanah Card.

Bank customers are usually in a weak position and must be protected by law to avoid being harmed. Especially bank customers who use the services of sharia charge card that counts new products issued by one of sharia banking in Indonesia. Therefore it is necessary to thoroughly review the sharia charge card product. Assessment that includes what and how the concept of sharia charge card, how the concept of sharia charge card in BNI Syariah which is also known as iB Hasanah Card, and the assessment of the use of card sharia charge card, especially iB Hasanah Card is associated with consumer protection law

The purpose of this study is to understand the concept of sharia charge card, especially on iB Hasanah Card and also to know the legal protection for customers of sharia charge card users in Islamic banks, especially on iB Hasanah Card.

This study uses normative legal research, ie research that puts the law as a building norm system. Where in this normative law research is studied only library materials or secondary data, which may include primary, secondary and tertiary legal materials. The nature of this research is descriptive analytical with qualitative approach to the legal material obtained

The results of this study are as follows: First, iB Hasanah Card is a financing card that serves as a credit card based on sharia principles that is with the system of calculating the cost of fixed, fair, transparent and competitive without interest calculation Shariah type Card charge in accordance with kafalah principle (guarantees), Qard principles and Ijarah principles (payment system service providers) that provide bailout facilities for any transactions conducted between cardholders and companies or merchants who are willing to accept payment with iB Hasanah Card. Aside from being a bailout fund at the time of payment to the merchant, iB Hasanah Card can also use the card to make a cash withdrawal in which the fund will be billed by BNI Syariah at a certain time which has been agreed previously. In relation to the Indonesian Ulema Council's Fatwa regarding sharia charge card that the use of sharia charge card card should not be used for the transaction of haram or immoral object. Secondly, the customer's legal protection for the card sharia charge card is still very weak and lacks attention from many related parties. Although many laws have been issued about the protection of consumer law and even about the protection of law of bank customers and the National Sharia Board Fatwa MUI About sharia charge card is still not enough to protect the sharia charge card users this is because there is currently no technology and system that can conduct supervision and prevention of things that are not

allowed or desirable even deviations in the use of sharia charge card so that related transactions can not be processed and the lack of opportunity people to make a crime card bail is used by customers especially sharia charge card. So now that happens is Cardholder iB Hasanah Card if not based on the moral and good faith can make the purchase of illegal and immoral object. Even the absence of consumer protection laws or customers more specific sharia charge card users.